



**GUBERNUR
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 197 TAHUN 2025

TENTANG

**PENGESAHAN PERUBAHAN AKTA PEMISAHAN RUMAH SUSUN KOMERSIAL
PLAZA KENARI MAS JALAN KRAMAT RAYA NO. 101, KELURAHAN PASEBAN,
KECAMATAN SENEN, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa telah terbit Keputusan Gubernur Nomor 845/2005, tanggal 4 Mei 2005 yang mengesahkan pertelaan Rumah Susun Non Hunian Kenari Mas Jalan Kramat Raya No. 101, Kelurahan Paseban, Kecamatan Senen, Kotamadya Jakarta Pusat;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pengesahan Perbaikan Hasil Rapat Koordinasi Penelitian Perubahan Pertelaan Rumah Susun Komersial Plaza Kenari Mas tanggal 14 Juli 2024, Perubahan Pertelaan Rumah Susun Komersial Plaza Kenari Mas Jalan Kramat Raya No. 101, Kelurahan Paseban, Kecamatan Senen, Kota Administrasi Jakarta Pusat yang dibuat oleh H. Noer Indradjaja, S.H. selaku Direktur Utama dan Johan Gito selaku Direktur PT Caturmas Karsaudara telah mendapat pertimbangan dari Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta untuk disahkan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Rumah Susun serta memperhatikan surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi DKI Jakarta tanggal 31 Agustus 2023 Nomor IP.01.02/2047-31.200/VIII/2023 Hal Penyampaian Permohonan Pengesahan Perubahan Pertelaan Rumah Susun Komersial Plaza Kenari Mas, perubahan pertelaan rumah susun sebagaimana dimaksud dalam huruf a dituangkan dalam bentuk Perubahan Akta Pemisahan yang disahkan oleh Gubernur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pengesahan Perubahan Akta Pemisahan Rumah Susun Komersial Plaza Kenari Mas Jalan Kramat Raya No. 101, Kelurahan Paseban, Kecamatan Senen, Kota Administrasi Jakarta Pusat;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5252) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6625);

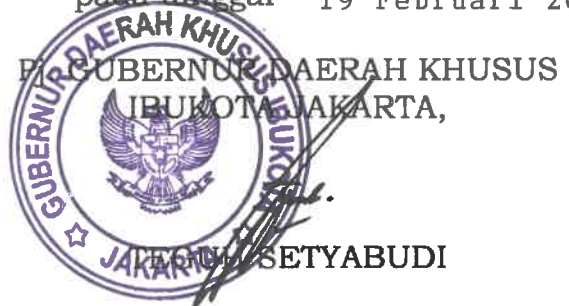
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENGESAHAN PERUBAHAN AKTA PEMISAHAN RUMAH SUSUN KOMERSIAL PLAZA KENARI MAS JALAN KRAMAT RAYA NO. 101, KELURAHAN PASEBAN, KECAMATAN SENEN, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT.

KESATU : Mengesahkan Perubahan Akta Pemisahan Rumah Susun Komersial Plaza Kenari Mas Jalan Kramat Raya No. 101, Kelurahan Paseban, Kecamatan Senen, Kota Administrasi Jakarta Pusat tanggal 18 Juli 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh H. Noer Indradjaja, S.H. selaku Direktur Utama dan Johan Gito selaku Direktur PT Caturmas Karsaudara.

- KEDUA : Hal-hal teknis terkait pertelaan dalam Perubahan Akta Pemisahan Rumah Susun Komersial Plaza Kenari Mas sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU merupakan tanggung jawab Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- KETIGA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Februari 2025



Tembusan:

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi DKI Jakarta
3. Walikota Kota Administrasi Jakarta Pusat
4. Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta